

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah: Suatu Studi Fenomenologi di Kota Manado Sulawesi Utara

JAM

14, 3

Diterima, Juli 2016
Direvisi, Agustus 2016
Disetujui, Agustus 2016

Arie Supriati

Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Manado

Abstract: *This study aimed to uncover, explain, and know the implementation of performance and financial accountability of local governments in Manado, the phenomenon of irregularities and violations of the use of budget revenues and expenditures. The method in this study is qualitative research with phenomenological approach. The results showed that the main causes of irregularities and violations of the use of budget funds at Manado North Sulawesi province is the lack of adequate personnel resources executive, weak supervision and lack of socialization implementation system of performance accountability of government agencies. Strategic planning did not synergy with the mission and objectives, performance measurement did not using clear standard, performance reporting did not entirely based on the Government Performance Accountability System. The role of Regional Head quite effective in the implementation of the accountability of local government performance at Manado. Audit Reports from the Supreme Audit Agency, Fiscal year 2011, received no opinion reasonable (adversed).*

Keywords: *abuse and financial irregularities, lack of personnel resources, Supervision, the role of regional head*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, menjelaskan, dan mengetahui pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah kota Manado, fenomena penyimpangan dan pelanggaran penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama penyimpangan dan pelanggaran penggunaan dana APBD Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara adalah kurang memadainya SDM aparatur pelaksana, lemahnya pengawasan dan kurangnya sosialisasi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis tidak sinergi dengan misi dan tujuan, pengukuran kinerja belum menggunakan standar yang jelas, pelaporan kinerja belum sepenuhnya berpedoman pada SAKIP. Peran Kepala daerah cukup efektif dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kota Manado. Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK, T.A 2011, mendapat opini tidak wajar (*adversed*).

Kata Kunci: penyalahgunaan dan penyimpangan keuangan, kurangnya sumber daya aparatur, pengawasan, peran kepala daerah



Jurnal Aplikasi
Manajemen (JAM)
Vol 14 No 3, 2016
Terindeks dalam
Google Scholar

Alamat Korespondensi:
Arie Supriati, Fakultas Ilmu
Sosial Universitas Negeri
Manado, DOI: <http://dx.doi.org/10.18202/jam23026332.14.3.19>

Otonomi daerah menjadi parameter terbaru bagi siap tidaknya daerah mengurus rumah tangganya sendiri.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, kebijakan otonomi daerah diarahkan pada peningkatan pelayanan publik (masyarakat) dan pengembangan kreativitas

masyarakat serta aparaturnya pemerintah di daerah sehingga menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah (H.A.W. Widjaya, 2007:99).

Pemerintah daerah harus mampu mengelola berbagai kewenangan yang diberikan dan dipercayakan oleh pemerintah pusat untuk memberdayakan masyarakat daerah dengan menciptakan kondisi yang mendorong dan mendukung usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memecahkan masalah yang dihadapinya. dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja maupun keuangan sangat memprihatinkan, banyak terjadi penyimpangan dan pelanggaran dalam penggunaan APBD. Sejumlah pejabat tersandung masalah hukum (korupsi). Di Kota Manado, Kepala Daerah yang sedang menjalani hukuman akibat penyimpangan dan pelanggaran penggunaan dana APBD adalah mantan Walikota Manado Jemmy Rimba Rogi, wakil walikota Manado Abdi Buchari, walikota Tomohon Jefferson Rumajar. dan Bupati Talaud J.F Lasut.

Penyimpangan dan pelanggaran penggunaan dana APBD hingga saat ini masih terus terjadi walaupun telah banyak perangkat Undang-undang yang mengatur dalam upaya mengurangi dan mencegah penyimpangan dan pelanggaran dana APBD. Seperti TPK, Opstib, TGTPK, KPK, TIMTAS TIPIKOR dan Tim Pemburu Koruptor.

Fenomena ini menunjukkan ketidak mampuan daerah dalam mempertanggungjawabkan kinerja dan keuangan yang akuntabel. Otonomi daerah yang seharusnya memberikan nuansa baru dan diharapkan dapat memberdayakan potensi daerah tidak tercapai. Masyarakat menghadapi kenyataan bahwa kepala daerahnya menjadi tersangka. Untuk memperbaiki situasi ini, pemerintah mengeluarkan Inpres No: 7 Tahun 1999, yang ditegaskan dalam Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap pencapaian misi dan tujuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Fokus penelitian ini adalah: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dengan Sub Fokus: Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab fenomena

penyalahgunaan APBD di Pemda Kota Manado, Bagaimana Perencanaan Strategiknya, Bagaimana Pengukuran Kinerjanya, Bagaimana Pelaporan Kinerjanya, Bagaimana peran Kepala Daerah dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada pemerintah daerah serta, Bagaimana akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Kota Manado.


Tujuan penelitian untuk mengungkap, menjelaskan dan mengetahui pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah kota Manado yang terkait dengan fenomena faktor-faktor yang menjadi penyebab penyimpangan dan pelanggaran penggunaan APBD. T.A 2011. Sehingga diharapkan pemda Kota Manado mampu mempertanggungjawabkan kinerja dan keuangan yang akuntabel.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah berkeajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak organisasi atau atasan yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Moehariono, 2009:61). Menurut Mardiasmo yang dikutip oleh La Ode Hasiara, bahwa reformasi sektor pemerintah daerah untuk mendukung berjalannya pemerintahan yang ekonomis, efisien, efektif, transparansi dan akuntabel.

Accountability is fundamental prerequisite for preventing the abuse of delegated power and for ensuring instead that power is directed to word the achievement of broadly accepted national goals with the greatest possible degree of efficiency, effectiveness, honesty and produce (Jabbara. J.G and O.P Dwivedi, 1989:5), artinya: bahwa akuntabilitas sebagai persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tadi diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan nasional yang diterima secara luas dengan tingkat efisien, efektif, kejujuran dan hasil yang sebenar mungkin. Akuntabilitas Terdiri dari a) akuntabilitas administrasi/organisasi, b) Akuntabilitas Legal c) Akuntabilitas Politik d) Akuntabilitas Profesional dan e) Akuntabilitas Moral (Jabbara.J.G and O.P Dwivedi, 1989;7)

Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus

menciptakan kondisi saling mengawasi (Miriam Budiarto, 1998:78), Sebagai suatu sistem, SAKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yakni perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja. Siklus SAKIP dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Perencanaan strategik (Renstra) yang meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengumpulan dan pencatatan data kinerja berupa tatanan, instrumen, dan metode pengumpulan data kinerja. Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan melalui tatanan, instrumen dan metode yang meliputi perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporannya.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Walikota Pemda Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Informan berjumlah 5 (lima) orang, Informan dipilih oleh peneliti yang dianggap mampu untuk

menggambarkan pengalaman-pengalaman mereka, tentang pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada pemda Kota Manado.

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah Kepala Daerah/Wali Kota Manado, Ketua DPRD, Kepala Bappeda, Kepala BPKBMD dan Kepala BKD. yang memiliki kompetensi dan informasi yang utuh serta relevan dengan fokus penelitian. dikuatkan oleh FGD terdiri dari Bendahara, Kasub Bidang Organisasi Pemerintahan, Kepala sub bidang Sumber daya Alam Badan perencanaan Daerah, Kepala bidang hukum dan Humas. Di tambah dengan obyek lainnya, berupa dokumen dan perangkat fisik lain yang mendukung serta terkait dengan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja.

Prosedur pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan bertahap, observasi, catatan dan rekaman hasil pembicaraan informan dengan peneliti, dokumentasi berupa video kegiatan, foto-foto dan FGD (Creswell, 2010:259).

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, pengumpulan data, penyajian data dan diakhiri dengan simpulan (Hubberman dan Miles, 1992:20).

HASIL

Profil Kota Manado

Kota Manado, berpenduduk 410.481 jiwa dengan Luas 15.726 Ha. Memiliki 9 kecamatan dengan 87 kelurahan, dengan beberapa lokasi unggulan DTW seperti Taman Nasional laut Bunaken, patung Yesus memberkati serta Klenteng Ban Hin Kiong Abad 19.

Kelembagaan Pemerintahan Kota Manado

Pemerintah Daerah Kota Manado berdasarkan PP. No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari: 1) Sekretariat Daerah (3 Asisten ,10 Bagian); 2) Sekretariat Dewan (4 Bagian); 3) 18 Dinas; 4) 14 Lembaga Teknis Daerah (10 Badan, Kantor Arsip Daerah, Inspektorat, Sat Pol PP dan Set DP KORPRI); 5) 9 Kecamatan; 6) 87 Kelurahan; 7) 504 Lingkungan; 8) 2 Perusahaan Daerah. Dengan 8.544 orang pegawai. Berdasarkan tingkat Pendidikan, S-3 = 9 orang (0,10%); S-2 = 1524 orang (17.85%); S-1 = 3553 orang (41,60%); D-3 = 1925 orang

(22,55%); SLTA = 1398 orang (16,30%); SLTP = 107 orang (1,25%); SD = 28 orang (0,35%).

Visi dan Misi Kota Manado

Visi Kota Manado adalah Model Ekowisata” (Manado Model City for Ecotourism) adalah upaya untuk memaksimalkan dan sekaligus melestarikan potensi sumber-sumber alam dan budaya untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan yang berkesinambungan. Khususnya pada kawasan Taman Nasional Bunaken.

Misi Kota Manado “Menjadikan Manado sebagai kota yang menyenangkan.” (*To make Manado a city of happiness*).

Mengacu pada fenomena pengalaman informan yang didukung oleh data hasil temuan dokumentasi, faktor penyebab terjadinya penyimpangan dan pelanggaran terhadap penggunaan dana APBD kota Manado T.A 2011. mencapai Rp. 550.733.789.761, terdiri dari penyimpangan Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah sebesar Rp.12.893.223.928, penyimpangan Aset Milik Daerah sebesar Rp. 448.659.816.609 dan Pelanggaran atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan sebesar Rp. 89.180.749.224. Yang dilakukan oleh beberapa SKPD, selengkapnya dapat disajikan dalam bentuk tabel 1.

Tabel 1, menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan BPK, bahwa ada kebocoran anggaran atas pelanggaran kepatuhan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh 11 (sebelas) SKPD dengan total Rp.89.180.749.224.

Dalam Tabel 2, dapat diketahui bahwa pemerintah daerah Kota Manado, selain melakukan pelanggaran terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan juga melakukan penyimpangan terhadap sistem pengendalian intern keuangan daerah yang dilakukan oleh 8 (delapan) SKPD dengan total nilai kebocoran dana sebesar Rp.12.893.223.928.

Selanjutnya dalam Tabel 3, menunjukkan bahwa ada penyimpangan aset daerah sebesar Rp. 448.658.816.609 yang dilakukan oleh 4 (empat) SKPD. Pemda Kota Manado.

Dari ketiga tabel diatas diketahui bahwa faktor penyebabnya adalah kurang memadainya sumber daya aparatur pelaksana yang kompeten dalam mengelola keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, lemahnya pengawasan DPRD maupun

lembaga yang berwenang seperti Bawasda, BPKP serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang cara penyusunan pelaporan sesuai pedoman SAKIP

Pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Perencanaan Strategik Pemda Kota Manado tidak sinergi, tidak konsisten dan tidak proporsional serta tidak terlihat adanya kerjasama antar instansi vertikal, seperti Disbudpar. Depag, Dishub serta pihak Kepolisian.

Pengukuran kinerja Pemda Kota Manado, menunjukkan bahwa antara sasaran strategis tidak sinergi tidak konsisten dan tidak proporsional dengan visi dan misi pemerintah. Tidak menetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Selain itu, metode dan cara pengukuran kinerja belum memiliki standar yang jelas. Sehingga sulit untuk mengukur keberhasilan/kegagalan dalam mencapai tujuan.

Peran kepala daerah terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemda Kota Manado sudah cukup efektif, dengan cara mensosialisasikan pentingnya akuntabilitas kinerja pada saat rapat kerja triwulan pada seluruh SKPD, memasang beberapa aplikasi di lingkungan kantor Pemda, penandatanganan pakta integritas oleh seluruh Kepala SKPD.

Akuntabilitas keuangan, sesuai temuan dalam studi dokumen, pemda Kota Manado telah melakukan pelanggaran Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, penyimpangan Terhadap Sistem Pengendalian Intern serta pelanggaran Aset Milik Daerah yang dilakukan oleh 15 (lima belas) SKPD dalam 23 (dua puluh tiga kasus) dengan total nilai kebocoran APBD sebesar Rp. 674. 299. 455. 009, 00). Fenomena ini menunjukkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemda Kota Manado tidak akuntabel. Hal ini dikuatkan oleh Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang memberikan opini Tidak Wajar (*Adversed*), artinya, laporan akuntabilitas keuangan yang dilaporkan oleh pemda Kota Manado mengandung salah saji material, atau tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

PEMBAHASAN

Penyebab utama terjadinya penyimpangan dan pelanggaran akuntabilitas kinerja dan keuangan

Tabel 1. Temuan LHPBPK Tahun 2011

No	SKPD	Uraian Penyimpangan	Jumlah
1	Dinas Pendapatan dan Belanja Daerah	1) Pajak Daerah yang tidak terpungut berdasarkan LKWP	Rp.1 057.771.937
		2) Pajak Daerah yang tidak terpungut berdasarkan omzet WP	Rp.1.712.030.000
		3) Pengurangan Tarif Pajak Hiburan Bioskop Tidak sesuai ketentuan	Rp.1.228.674.140
		4) Penggunaan langsung atas retribusi tempat khusus parkir	Rp. 206.150.000
		5) Pajak parkir PT.AP 1 kurang diterima	Rp. 123.144.376
		6) SKRD IMB yang belum diterbitkan	
		7) Pembayaran intensif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah kepada yang tidak berhak	Rp.1.820.537.000
		8) Realisasi belanja barang dan jasa diragukan kebenarannya	Rp. 246.125.830
2	Sekretariat Daerah		Rp. 217.289.300
		1) Tunjangan beras PNS kurang dibayarkan	Rp. 857.976.350
		2) Pembayaran uang lembur atas beberapa kegiatan yang tidak tepat	Rp. 297.380.700
		3) Bukti Perjalanan Dinas, berupa tiket pesawat udara tidak dapat diyakini keabsahannya	
		4) Realisasi Belanja Modal tidak dilaksanakan sesuai kontrak	Rp. 385.160.500
		5) Realisasi Tambahan Penghasilan PNS, tidak sesuai dengan tujuan	Rp. 1.228.415.000
		Rp.78.423.974.882	
3	DPRD	1) Pengadaan Meubelair terindikasi menghindari pelelangan	Rp. 297.978.300
		2) Pembayaran pekerjaan pengadaan dan pemasangan vertical blind dan karpet melebihi realisasi fisik	Rp. 277.310.000
4	Dinas Kesehatan	Pembayaran pekerjaan tidak sesuai kontrak dan realisasi fisik	Rp. 19.740.895
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pekerjaan Pembangunan Kapal Pole and Line (FRP) 7GT tidak dilaksanakan	Rp. 9.375.000
6	Bappeda	Pengadaan Note Book tidak sesuai spesifikasi kontrak	Rp. 14.960.000
7	Badan Lingkungan Hidup	Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Gerobak Sampah, Pembuatan Biopori, Pembuatan Kompos, Tong Bias, Sumur resapan melebihi realisasi Fisik Pekerjaan	Rp. 86.317.752
8	Dinas Pendidikan Nasional	Pembangunan ruang kelas baru SMP Imanuel dan rehabilitasi melebihi realisasi fisik	Rp. 37.595.756
9	Dinas Perindustrian	Pengadaan Kendaraan tidak sesuai spesifikasi kontrak	Rp. 53.790.000
10	Dinas Pekerjaan Umum	Pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kerja Wakil Walikota Manado melebihi realisasi fisik	Rp. 21.949.679
11	Dinas Tata Kota	Pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Pembayaran Uang Lembur PNS serta Uang Makan dan Minum Tidak Sesuai Ketentuan	Rp. 485.934.300
		Jumlah	Rp.89.180.749.224

Sumber: Diolah dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2011 Buku I

Tabel 2. Penyimpangan Sistem

No	SKPD	Uraian Penyimpangan	Jumlah
1	Dinas Pendapatan dan Belanja Daerah	1) Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berbeda dengan Substansi Belanjanya 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa Diragukan Kebenarannya	Rp.1.463.792.000 Rp. 217.289.300
2	Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD	Realisasi Belanja Jasa Media Cetak dan Belanja Bunga Dekorasi Tidak Berkaitan dengan Sosialisasi Program Pemkot Manado	Rp.2.938.124.850
3	DPRD	1) Bukti Perjalanan Dinas Yang tidak dapat diyakini keabsahannya 2) Pertanggungjawaban Belanja Makan dan Minum Tidak Dapat Diyakini	Rp. 541.096.600 Rp. 136.500.181
4	Bappeda	Biaya jasa konsultasi yang tidak dapat diyakini kewajarannya	Rp.1.374.555.100
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Penggunaan Blangko Akta Catatan Sipil Tidak Dapat Ditelusuri	Rp. 452.685.000
6	BKMD	1) Pembayaran Honorarium atas Beberapa Kegiatan Tidak Tepat dan Melebihi Standar Tertinggi Pembayaran 2) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan enerapan e-KTP dibayarkan ganda dan melebihi standar tertinggi pembayaran 3) Biaya Personil tidak Didukung Perhitungan yang Memadai 4) Biaya Personil Tidak Dipertanggungjawabkan	Rp.1.330.046.797 Rp. 138.870.000 Rp.617.326.000
7	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Bukti Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak Tidak Dapat Diyakini Keabsahannya	Rp.757.229.100 Rp..2.469.251.500
8	Dinas Pemadam Kebakaran	Bukti Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak Tidak Dapat Diyakini	Rp. 456.457.500
Jumlah			Rp.12.893.223.928

Sumber: Diolah dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2011 Buku II

pemda kota Manado, karena kurang memadainya sumber daya manusia (SDM) aparatur pelaksana. Strategi penyiapan SDM aparatur untuk implementasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan keuangan perlu disiapkan, agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran penggunaan dana APBD.

Jika seluruh aparatur pelaksana pemerintahan di daerah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola kinerja dan keuangan maka pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan keuangan dapat terlaksana dengan baik.

Sejalan dengan hal tersebut, profesionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam organisasi pemerintahan maupun masyarakat, berbekalkan

keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan. (Sedarmayanti, 2003:15), artinya bahwa profesionalisme sangat dibutuhkan oleh aparatur pelaksana pemerintahan, sehingga pelaksanaan akuntabilitas tidak salah tafsir/bias.

Perencanaan Strategik Pemda Kota Manado tidak sinergi tidak konsisten dan tidak proporsional dengan visi dan tujuan maupun sasaran, karena mencantumkan satuan dan target tanpa penetapan alokasi anggaran, hal ini mengakibatkan sulitnya mengukur keberhasilan maupun kegagalan Kota Manado dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perencanaan strategis Pemda Kota Manado sulit untuk mencapai target kinerja yang diinginkan.

Tabel 3. Penyimpangan Aset Milik Daerah

No	SKPD	Uraian Penyimpangan	Nilai
1	Dinas Pendapatan dan Belanja Daerah	1) Aset Tetap yang tidak lagi dikuasai Pemkot Manado, tetapi masih tercatat pada neraca per 31 desember 2011 2) Nilai aset lainnya pada Neraca per 31 Desember kurang disajikan 3) Lahan Reklamasi Pantai Teluk Manado minimal seluas 113.095,84 m2 belum terealisasi sejak Tahun 2006 4) Penyertaan Modal Pemkot Manado pada PD Pasar Kota Manado Belum ditetapkan Melalui Perda dan Tidak tercatat Berdasarkan Laporan Keuangan PD Pasar Kota Manado 5) Masih ada 311 bidang tanah atas nama Pemkot Manado yang belum bersertifikat	Rp.1.166.016.777 Rp.5.822.788.500 Rp.231.395.426.250 Rp.19.2550.273.228
2	Sekretariat Daerah	1. Tidak melakukan Pengamanan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada rumah dinas jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah, sehingga merealisasikan belanja untuk belanja pengadaan ketiga rumah dinas tersebut 2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak diketahui keberadaannya 3. Aset Tetap yang tercatat pada Buku Inventaris tanpa rincian jumlah unit yang sebenarnya	Rp.4.068.804.650 Rp.1.436.750.000 Rp.13.5424.003.004
3	DPRD	1) Kendaraan Dinas roda empat DB 2 A, tidak diketahui keberadaannya, tercatat Pengguna terakhir mantan Ketua DPRD 2004-2009 2) Aset Tetap Peralatan Mesin berupa Laptop sebanyak 32 unit masih dalam penguasaan Anggota DPRD periode 2004-2009	— Rp.320.767.200
4	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Aset Tetap dan Mesin berupa tiga kendaraan yang memiliki STNK yang tidak sesuai	Rp.810.300.000
Jumlah			Rp.44.8658.816.609

Sumber: Diolah dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2011 Buku III

Pengukuran kinerja Pemda Kota Manado, tidak menetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan input, output, outcome, benefit dan impact sehingga sulit mengidentifikasi keberhasilan pencapaian sasaran strategis.

Indikator Kinerja Kegiatan Pemda Kota Manado, perlu ditetapkan karena dapat mengidentifikasi: 1) Masukan (*input*): Sumber daya aparatur, modal daerah/APBD, DTW unggulan seperti Taman Nasional laut Bunaken, patung Yesus memberkati serta Klenteng Ban Hin Kiong Abad 19 termasuk sarana

prasaranan yang menunjang DTW; 2) Keluaran (*output*): terbangunnya infrastuktur yang mempermudah akses menuju DTW unggulan, antara lain perbaikan sarana jalan, terbangunnya hotel, sarana kuliner, souvenir shop, warnet, penukaran uang, internet, salon dan fasilitas lainnya; 3) Hasil (*outcome*): bertambahnya kedatangan wisatawan di Kota Manado. 5) Manfaat (*benefits*): meningkatnya tamu hotel, penikmat kuliner, pengguna biro perjalanan/travel, penyerapan tenaga kerja/pemandu wisata. 6) Dampak (*impact*) meningkatnya produktivitas ekonomi

masyarakat Kota Manado, bertambahnya PAD dari sektor pariwisata. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran strategis dapat dicapai oleh pemerintah daerah Kota Manado.

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Manado sudah disajikan sesuai pedoman Kepala PAN&RB No.29/2010.

Peran Kepala Daerah dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemda Kota Manado sudah terlaksana dengan baik, dengan menekankan pada peningkatan pelaksanaan kinerja aparatur pemerintahannya supaya lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Kota Manado berisi tentang pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Fenomena ini membuktikan bahwa Laporan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado tidak akuntabel.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Makna dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, terkait dengan penyimpangan dan pelanggaran penggunaan dana APBD, disebabkan oleh kurang memadainya sumberdaya aparatur pelaksana, lemahnya pengawasan dan kurangnya sosialisasi terhadap penerapan SAKIP.

Perencanaan Stratejik Pemda Kota Manado tidak sinergi, tidak konsisten dan tidak proporsional dengan visi dan tujuan tanpa penetapan alokasi anggaran

Pengukuran kinerja Pemda Kota Manado, tidak menetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan *input, output, outcome, benefit dan impact* sehingga

Tabel 4. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado Tahun 2011

URAIAN	TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
PAD	54.135.350.000,00	63.077.373.000,00	99.390.085.716,00	126.312.677.538,00	163.614.427.858,00
Perimbangan	451.308.000.000,00	502.439.269.000,00	522.538.416.655,00	503.536.992.055,00	571.315.984.718,00
Pendapatan lain-lain yang sah	68.581.464.576,16	63.044.638.377,43	35.968.334.000,00	76.200.241.600,00	204.125.242.462,00
Total	544.075.861.672,00	630.561.280.377,00	657.896.863.371,00	719.330.805.964,00	939.055.655.058,00

Sumber: LAKIP Kota Manado Tahun 2011

Dalam tabel akuntabilitas keuangan ini, tidak mencantumkan jumlah target alokasi dana kegiatan yang sesuai dengan program-program prioritas yang sudah ditetapkan dalam penetapan kinerja, sehingga sulit mendapatkan gambaran capaian kinerja kegiatan dengan realisasinya. Seharusnya dalam akuntabilitas keuangan mencantumkan total rencana awal atau target alokasi dana yang dibutuhkan oleh Badan Pengelola Keuangan Kota Manado untuk melaksanakan kinerja kegiatan, sehingga Akuntabilitas keuangan kota Manado kurang diyakini kebenarannya. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah daerah Kota Manado mendapat opini tidak wajar (*Adversed*) dari BPK, artinya, laporan akuntabilitas keuangan yang dilaporkan mengandung salah saji material, dan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

sulit mengidentifikasi keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Karena belum menggunakan standar pengukuran yang jelas.

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemda Kota Manado dalam sistematika maupun mekanismenya sudah disajikan sesuai pedoman yang tertuang dalam pasal 16 Permen PAN&RB No.29/2010.

Peran Kepala Daerah dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemda Kota Manado sudah terlaksana dengan baik, dengan menekankan pada peningkatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahannya supaya lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK memberikan opini Tidak Wajar (*Adversed*), hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan akuntabilitas

keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado tidak akuntabel.

Saran

Penyimpangan dan pelanggaran APBD pemda Kota Manado dapat dihindari dengan menempatkan aparatur yang profesional di bidang akuntansi dengan cara meningkatkan sumber daya aparatur yang berkompeten dan terampil tentang komponen-komponen SAKIP. Hal ini sebaiknya dilakukan pada saat rekrutmen pegawai pemda Kota Manado.

DAFTAR RUJUKAN

- AKIP, *Modul Sosialisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, 2001.
- BPS Manado Dalam Angka 2011.
- Budiarjo, M. 1998. *Menggapai kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Mizan.
- Chander dan Plano. 1982 *Public Administration*, New York Brisbane, Toronto,
- Creswell, J.W. 2010. *Resarch Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Supriady, D. 2003. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakart: Gramedia Pustaka Utama.
- Jabbara, J.G, and Dwivedi. 1998. *Public Accountability*, Connecticut Press Inc Kumarian.
- Koswara. 2003. *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Jakarta: Sembrani Aksara Nusantara.
- Kuswarno, E. 2009. *Fenomenologi, Konsepsi Pedoman dan Contoh Penelitian*, Bandung: Widya Padjadjaran.
- Hasiara, L.D. 2012. "Sikap dan Perilaku Aparatur dalam Melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Butas" *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 11 (1), Maret 2012.
- LAN dan BPK. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LAN.
- Mathew, B., Miles, and Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*: Buku sumber tentang Metode-metode baru. Jakarta: UI-Press.
- Moeheriono. 2009. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bandung: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nasution, 1988. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Jemmars.
- Pide, A.M. 1999. *Otonomi daerah dan kepala daerah memasuki abad XXI*. Yogyakarta: Gaya Media Pratama.
- Sabarno. 2007 *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance* (Kepemerintahan yang baik) dalam rangka Otonomi Daerah Upaya membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan. Bandung: Cet I, Mandar Maju.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo. 2010. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widjaya, H.A.W. 2005. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo, J. 2001. *Good Governance, Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Undang-Undang Dan Peraturan
1. UUD RI 1945
 2. UU RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah
 3. UU RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah
 4. UU RI Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa, Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Jakarta, Pemerintah RI.
 5. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 6. TAP MPR NO. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 7. Kep LAN No.239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 8. Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000, Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
 9. Permen PAN & RB No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 10. Buku I: Laporan hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado Tahun 2011 Atas Laporan Keuangan No. 15.A/LHP/XIX.MND/IX/2012. Tanggal 14 September 2012.
 11. BUKU II: Laporan hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- Kota Manado Tahun 2011 Atas Sistem Pengendalian Intern, No. 15.B/LHP/XIX.MND/IX/2012. Tanggal 14 September 2012.
12. BUKU III: Laporan hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kota Manado Tahun 2011 Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.15.C/LHP/XIX.MND/IX/2012. Tanggal 14 September 2012.